



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 18 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG;, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 07 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG;, sebagai **Pemohon II**;

Kemudian secara bersama-sama disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg tanggal 9 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, dengan wali nikah Xxxxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena Ibu Pemohon I meninggal dunia;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: **Xxxxx**, lahir di Xxxxx, 21 Juli 2019 / umur 4 tahun 5 bulan berdasarkan Keterangan Lahir No : 29/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bergas, Kabupaten Xxxxx tertanggal 21 Juli 2019;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung dengan wali nikah bernama Badarodin, S.Ag., M.Ag dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Adi Suryadi dan Xxxxx serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020;

5. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxx** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 21 November 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323134019970001 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318121802940004 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kranggan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Januari 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi surat Keterangan Nomor 22/Ket/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanggrahan xxxxxxxx Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, tanggal 08 Januari 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-13082019-0014 tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

Saksi 1 bernama Cholimah binti Sumitro, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rowokulon RT.03,RW.04, Desa Sanggrahan kecamatan Kranggan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi merupakan Ibu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tanggal 21 November 2018;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan siri tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim yang bernama Xxxxx, karena ayah Pemohon II beragama nasrani dan saksinya bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa, maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi alasan menikah siri karena Pemohon I telah hamil 5 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara resmi di KUA Kranggan pada tanggal 17 Januari 2020;

Saksi 2 bernama Adi Suryadi bin Suhardi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Rowokulon RT.03,RW.04, Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tanggal 21 November 2018;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan siri tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim yang bernama Xxxxx, karena ayah Pemohon II beragama nasrani dan saksinya bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa, maharnya berupa seperangkat alat shalat;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi alasan menikah siri karena Pemohon I telah hamil 5 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara resmi di KUA Kranggan pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah siri pada tanggal 21 November 2018, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 17 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Xxxxx**, lahir pada tanggal 21 Juli 2019;
3. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak, dengan tujuan merubah akta kelahiran anak tersebut menjadi anak kandung Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Cholimah binti Samitro dan Adi Suryadi bin Suhardi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (biodata kependudukan Pemohon I) dan bukti P.2 (kartu tanda penduduk Pemohon II) serta bukti P.5 (kartu keluarga Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Temanggung, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat keterangan menikah siri) sebagai surat/akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti. Oleh karena itu bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, maka dapat dipertimbangkan sepanjang dikuatkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan kembali (tajdidun nikah) yang pernikahannya tercatat pada tanggal 17 Januari 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah melahirkan anak bernama **Xxxxx**, lahir di **Xxxxx**, 21 Juli 2019, yang mana berdasarkan bukti *a quo* tidak disebutkan siapa nama ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi yang memberikan keterangan yang berkesesuaian terkait pernikahan siri Para Pemohon sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah siri secara sah sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 21 November 2018, kemudian dalam ikatan pernikahan siri tersebut Pemohon II melahirkan anak, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, dibuktikan dengan bukti P.4, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 21 November 2018 yang dihadiri oleh Ibu kandung Pemohon II, sedangkan wali nikahnya adalah wali hakim karena ayah Pemohon II beragama nasrani, yang akad nikahnya dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah tersebut, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Pada waktu dilakukan nikah siri tersebut, Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti bahwa ketika nikah siri dilakukan telah terpenuhi rukun perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak ada larangan hukum Islam yang dilanggar, dimana Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam golongan yang diharamkan untuk menikah dan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.6 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa sekitar 8 (delapan) bulan setelah menikah setelah menikah siri tersebut, Pemohon II melahirkan anak bernama **Xxxxxx**, lahir di **Xxxxxx**, tanggal 21 Juli 2019, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon II hamil akibat perbuatan berupa hubungan suami istri yang dilakukan sebelum akad nikah. oleh karena, kehamilan diakui oleh Para Pemohon, yang kelahiran anak tersebut terjadi dalam pernikahan siri yang sah menurut hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri sebelum terjadi pernikahan atau ijab qabul;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



2. Bahwa, hubungan suami isteri sebelum akad nikah tersebut, menyebabkan Pemohon II hamil;
3. Bahwa, pada tanggal 21 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri (ijab qabul);
4. Bahwa, ijab dan qabul (akad nikah) yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad nikah serta tidak terdapat larangan yang menghalangi akad nikah. Kemudian Para Pemohon terbukti menikah ulang untuk dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah;
5. Bahwa, sekitar 8 (delapan) bulan setelah akad nikah tersebut yakni pada tanggal 21 Juli 2019, Pemohon II melahirkan anak yang diberi nama **Xxxxx**;
6. Bahwa, dalam akta kelahirannya, anak yang dilahirkan Pemohon II tersebut hanya dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibunya;

Pertimbangan Petitum tentang asal usul anak

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang asal usul anak Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama **Xxxxx** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, anak bernama **Xxxxx** merupakan anak akibat dari hubungan suami isteri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II sebelum terjadi pernikahan (ijab qabul), namun dalam kelahirannya, anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam meskipun tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan, oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk menasabkan anak tersebut kepada Pemohon I selaku ayahnya dan Pemohon II selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam akta kelahiran anak tersebut (vide bukti P.6), hanya dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibu kandungnya,

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ketertiban administrasi, maka Majelis hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk dilakukan penambahan catatan pinggir sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Xxxxxx** lahir Temanggung, 21 November 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Syafrul, SHI., M.Sy sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Foad Kamaludin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiandri, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Syafrul, SHI., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foead Kamaludin, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sumiandri, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.0000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)